

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa negara Indonesia berkewajiban memajukan kepariwisataan dan menjadikan kepariwisataan sebagai sarana untuk menguatkan ketahanan budaya, memanfaatkan keragaman budaya, menikmati keindahan alam, mempelajari peninggalan sejarah, mengembangkan kreatifitas manusia, dan memperkuat hubungan antar bangsa maupun hubungan kebangsaan sebagai satu bangsa Indonesia dengan tetap menjaga nilai-nilai, adat istiadat, dan warisan budaya bangsa sebagai peradaban bangsa yang harus dilindungi dan dihormati;
- c. bahwa untuk memajukan kepariwisataan diperlukan langkah strategis berupa pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang berkualitas serta berkelanjutan dengan memperhatikan aspek pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya, kelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan ekonomi;
- d. bahwa dengan adanya perubahan paradigma penyelenggaraan kepariwisataan diperlukan keseimbangan aspek ekologis, ekonomis, dan sosial budaya serta keterpaduan antar pemangku kepentingan kepariwisataan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepariwisataan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu dalam jangka waktu sementara untuk rekreasi, memperluas pengetahuan, mempelajari keunikan daya tarik wisata, dan/atau meningkatkan kualitas hidup.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang didukung berbagai prasarana, sarana, fasilitas, dan layanan.
4. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin sehingga terbentuk interaksi antarpemangku kepentingan.
5. Destinasi Pariwisata adalah daerah tujuan Pariwisata yang di dalamnya terdapat daya tarik Wisata, amenitas, dan aksesibilitas, serta berada dalam satu atau lebih wilayah administratif.
6. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan keanekaragaman kekayaan alam, budaya, sejarah, adat istiadat, dan hasil buatan manusia yang menjadi tujuan Wisata.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
8. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
9. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
10. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
11. Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II DASAR, ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Kepariwisataan berasaskan:

- a. manfaat;
- b. kelokalan;
- c. kebinekaan;
- d. adil dan merata;
- e. keseimbangan;
- f. kemandirian;
- g. kelestarian;
- h. partisipatif;
- i. keberkelanjutan;
- j. keterpaduan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kepariwisataan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama, hak asasi manusia, nilai budaya, adat istiadat, peninggalan sejarah, dan warisan budaya bangsa;
- b. menghargai keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. mengembangkan sikap berkepribadian dalam berkebudayaan;
- d. menumbuhkan budaya berwisata;
- e. penyediaan tempat beribadah;
- f. menerapkan manajemen mitigasi bencana;
- g. menghormati hak Penyandang Disabilitas, ibu hamil, lansia, dan kaum rentan;
- h. menjamin Wisatawan memperoleh nilai manfaat dari Daya Tarik Wisata yang dikunjungi;
- i. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- j. memberdayakan masyarakat setempat;
- k. mematuhi kode etik Kepariwisataan global dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
- l. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Penyelenggaraan Kepariwisataan bertujuan:

- a. meningkatkan citra bangsa;
- b. menguatkan ketahanan budaya;
- c. memajukan kebudayaan;
- d. meningkatkan kualitas hidup Wisatawan dan kesejahteraan masyarakat;

- e. memupuk rasa cinta tanah air;
- f. menjalin persahabatan antar bangsa;
- g. memperkuat budaya berwisata;
- h. membangun dan mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berkualitas serta berkelanjutan;
- i. mewujudkan kelembagaan pengelola Kepariwisata yang sinergis;
- j. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi; dan
- k. menciptakan lapangan kerja.

BAB III PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kepariwisata merupakan kegiatan yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Wisatawan melalui kegiatan Wisata sehingga terwujud Kepariwisata yang unggul, terpadu, dan mampu meningkatkan pendapatan negara.
- (2) Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata, masyarakat, akademisi, dan media.
- (3) Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan secara strategis lintas sektor oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Kepariwisata, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha Pariwisata, komunitas, akademisi, dan media.
- (2) Dalam penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan kerja sama dengan negara lain.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Kepariwisata dapat diberikan penghargaan bagi setiap orang yang berjasa dan berkontribusi luar biasa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Kepariwisata dilakukan berdasarkan rencana induk Kepariwisata nasional.
- (2) Rencana induk Kepariwisata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman penyusunan rencana induk Kepariwisata daerah.
- (3) Rencana induk Kepariwisata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Rencana induk Kepariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Pembangunan dan pengembangan Kepariwisata meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Industri Pariwisata;

- c. pemasaran Pariwisata; dan
 - d. kelembagaan Pariwisata.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dengan memperhatikan ketersediaan potensi Daya Tarik Wisata, prasarana, sarana, dan fasilitas, dan layanan.
 - (3) Pembangunan dan pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengarusutamaan produk lokal dan pemberdayaan sektor pendukung Industri Pariwisata.
 - (4) Pembangunan dan pengembangan pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara bersama oleh pemangku kepentingan dengan memperhatikan nilai Daya Tarik Wisata.
 - (5) Pembangunan dan pengembangan kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara bersama oleh pemangku kepentingan dengan memperhatikan kewenangan dan hubungan antarpemangku kepentingan.

Pasal 11

Pembangunan dan pengembangan Kepariwisataan dilakukan melalui:

- a. riset;
- b. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata;
- c. penyediaan sarana dan prasarana;
- d. pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
- e. pemberdayaan masyarakat setempat;
- f. pemanfaatan teknologi dan informasi; dan
- g. penguatan kelembagaan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 12

Setiap warga negara berhak:

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan melakukan Wisata;
- b. melakukan Usaha Pariwisata;
- c. menjadi pekerja Pariwisata; dan/atau
- d. ikut serta dalam proses pembangunan dan pengembangan Kepariwisataan.

Pasal 13

Setiap warga negara di dalam Destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas:

- a. menjadi pekerja Pariwisata;
- b. mendapatkan konsinyasi;
- c. pengelolaan Pariwisata;
- d. memperoleh informasi terkait kegiatan pembangunan dan pengembangan Pariwisata di wilayahnya; dan/atau
- e. memperoleh jaminan perlindungan atas norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 14

Setiap warga negara berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan nilai autentik dan fisik Daya Tarik Wisata;
- b. menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat;
- c. membantu terciptanya suasana aman, nyaman, tertib, dan bersih di dalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata;
- d. berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata; dan
- e. mendukung pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Kepariwisata.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Wisatawan

Pasal 15

Setiap Wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi mengenai Daya Tarik Wisata;
- b. informasi mengenai mitigasi bencana di Destinasi Pariwisata;
- c. pelayanan Kepariwisata sesuai dengan standar dan nilai manfaat Wisata;
- d. pelayanan kesehatan selama melakukan Wisata;
- e. pelayanan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan kaum rentan;
- f. perlindungan hukum dan keamanan selama melakukan Wisata;
- g. perlindungan hak pribadi dan kenyamanan selama melakukan Wisata; dan/atau
- h. perlindungan asuransi untuk kegiatan Pariwisata yang berisiko.

Pasal 16

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan saat memasuki suatu Destinasi Pariwisata;
- c. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- d. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan di sekitar Destinasi Pariwisata;
- e. menjaga fisik Daya Tarik Wisata;
- f. menjaga keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu Daya Tarik Wisata; dan
- g. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pariwisata

Pasal 17

Setiap Pelaku Usaha Pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisata;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisata;
- c. mendapatkan informasi yang akurat untuk berusaha di suatu Destinasi Pariwisata;

- d. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dalam berusaha; dan/atau
- e. mendapatkan fasilitas dalam berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap Pelaku Usaha Pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan Kepariwisataan sesuai dengan standar dan nilai manfaat Wisata;
- d. memberikan pelayanan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan kaum rentan;
- e. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- f. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
- g. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan Pariwisata yang berisiko;
- h. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- i. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- j. meningkatkan kompetensi tenaga kerja Pariwisata melalui pelatihan dan pendidikan;
- k. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan sarana serta program pemberdayaan masyarakat;
- l. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- m. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- n. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- o. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- p. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Kepariwisataan secara nasional; dan
 - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Kepariwisataan secara nasional.
- (2) Kebijakan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana induk Kepariwisataan nasional.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Kepariwisata di daerah berdasarkan kebijakan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); dan
 - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Kepariwisata di daerah berdasarkan kebijakan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Kepariwisata di daerah dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:
- a. menyusun dan menetapkan rencana induk Kepariwisata nasional;
 - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Kepariwisata secara nasional; dan
 - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Kepariwisata secara nasional.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
- a. melaksanakan rencana induk Kepariwisata nasional di daerah dengan menetapkan rencana induk Kepariwisata daerah;
 - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Kepariwisata di daerah; dan
 - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Kepariwisata di daerah.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1) pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk organisasi perangkat daerah yang menangani bidang Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Kepariwisata.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengelolaan terhadap Destinasi Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Di dalam Destinasi Pariwisata terdapat Daya Tarik Wisata yang dikelola sesuai dengan jenis Wisata yang dikembangkan.

Pasal 26

Destinasi Pariwisata terdiri atas:

- a. Destinasi Pariwisata nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. Destinasi Pariwisata provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; dan
- c. Destinasi Pariwisata kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 27

Pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata dilakukan di dalam kawasan geografis dengan memperhatikan kondisi alam dan sosial budaya masyarakat setempat serta keberadaan kawasan penyangga yang terletak di sekitar Destinasi Pariwisata.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban membangun dan mengembangkan kawasan penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Kawasan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berada di sekitar kawasan Daya Tarik Wisata;
 - b. didukung oleh masyarakat yang berada di kawasan penyangga; dan
 - c. tidak ada konflik antara masyarakat di kawasan Daya Tarik Wisata dengan masyarakat di kawasan penyangga.

Bagian Kedua Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Pasal 29

- (1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dibangun dengan melibatkan masyarakat sekitar dan pelaku ekonomi kreatif dengan memperhatikan kelestarian budaya dan lingkungan secara selaras dan sinergis.
- (2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dikembangkan dengan meningkatkan kualitas dan diversifikasi Daya Tarik Wisata melalui inovasi dan keterpaduan pemasaran.
- (3) Pengelola Destinasi Pariwisata dalam membangun dan mengembangkan Daya Tarik Wisata wajib menerapkan prinsip tata kelola penyelenggaraan kepariwisataan berkelanjutan.
- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan sebagai penanggung jawab sah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk mengelola suatu Destinasi Pariwisata.

Pasal 30

- (1) Pengelola Destinasi Pariwisata dalam mengembangkan Daya Tarik Wisata harus melibatkan pramuwisata warga negara Indonesia yang memiliki lisensi.
- (2) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan profesinya bekerja sama dengan pemandu Wisata lokal.
- (3) Pramuwisata asing dalam melakukan profesinya di Destinasi Pariwisata harus didampingi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai pramuwisata diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Prasarana Pariwisata dan Sarana Pariwisata

Pasal 31

- (1) Kawasan pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata wajib dilengkapi dengan prasarana Pariwisata dan sarana Pariwisata.
- (2) Pengelolaan prasarana Pariwisata dan sarana Pariwisata dilakukan secara partisipatif, koordinatif, dan berkelanjutan.
- (3) Pengelola Destinasi Pariwisata wajib menyediakan prasarana Pariwisata dan sarana Pariwisata berupa:
 - a. fasilitas umum;
 - b. fasilitas khusus;
 - c. amenitas; dan
 - d. aksesibilitas.
- (4) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pengelola Destinasi Pariwisata berhak:
 - a. membangun prasarana Pariwisata dan sarana Pariwisata sesuai standar yang berlaku;
 - b. mengembangkan prasarana Pariwisata dan sarana Pariwisata sesuai standar yang berlaku;
 - c. memelihara prasarana Pariwisata dan sarana Pariwisata secara berkala dan berkelanjutan; dan
 - d. meniadakan prasarana Pariwisata dan sarana Pariwisata berdasarkan alasan yang sah;
 - e. bekerjasama dengan pihak lain dalam mengelola Destinasi Pariwisata;
 - f. berkoordinasi dengan pemangku kepentingan Kepariwisataan secara kontinu dan berkelanjutan; dan
 - g. memperoleh pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang sah.
- (5) Wisatawan dan Pelaku Usaha Pariwisata wajib menjaga, tidak merusak, mempertahankan fungsi, dan turut bertanggung jawab menjaga prasarana pariwisata dan sarana pariwisata di Destinasi Pariwisata.

Pasal 32

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan Destinasi Pariwisata.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Industri Pariwisata dilaksanakan guna mendukung pengembangan jenis Wisata dan Usaha Pariwisata yang kompetitif serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Industri Pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan Kepariwisataaan serta prinsip penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- (3) Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pengarusutamaan produk lokal dan pemberdayaan sektor pendukung Industri Pariwisata.

Bagian Kedua Jenis Wisata

Pasal 35

- (1) Jenis Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wisata religi;
 - b. Wisata budaya;
 - c. Wisata sejarah;
 - d. Wisata bahari;
 - e. Wisata alam;
 - f. Wisata agro;
 - g. Wisata tirta;
 - h. Wisata kesehatan;
 - i. Wisata kebugaran;
 - j. Wisata kuliner;
 - k. Wisata olahraga;
 - l. Wisata buatan manusia; dan
 - m. jenis Wisata lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai jenis Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

- (1) Jenis Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dilaksanakan secara fisik dan/atau virtual.
- (2) Jenis Wisata yang dilaksanakan secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Usaha Pariwisata

Pasal 37

- (1) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri atas:
 - a. jasa transportasi Pariwisata;
 - b. jasa perjalanan Pariwisata;
 - c. jasa makanan dan minuman;
 - d. penyediaan akomodasi;
 - e. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - f. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - g. jasa asuransi Pariwisata;
 - h. jasa informasi Pariwisata;
 - i. jasa konsultan Pariwisata;
 - j. jasa pramuwisata; dan
 - k. Usaha Pariwisata lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pelaku Usaha Pariwisata wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang Usaha Pariwisata dengan cara:

- a. memberikan kesempatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

Bagian Keempat Standar Usaha Pariwisata

Pasal 40

- (1) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar Usaha Pariwisata.
- (2) Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh Pelaku Usaha Pariwisata terhadap produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata.
- (3) Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi ketentuan perizinan berusaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha Pariwisata yang tidak menerapkan standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 42

- (1) Pemasaran Pariwisata merupakan upaya terpadu dan sistemik dalam mengomunikasikan dan mempromosikan Daya Tarik Wisata serta mengelola ekosistem Pariwisata.
- (2) Pemasaran Pariwisata meliputi:
 - a. perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata;
 - b. pemetaan dan penargetan Wisatawan;
 - c. perancangan dan penguatan promosi Daya Tarik Wisata; dan
 - d. penguatan promosi Destinasi Pariwisata.

Pasal 43

- (1) Perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi citra Pariwisata nasional dan citra Pariwisata daerah.
- (2) Perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada potensi:
 - a. keanekaragaman budaya;
 - b. keanekaragaman hayati;
 - c. keindahan alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. nilai spiritualitas;
 - f. nilai sejarah; dan/atau
 - g. keunikan dan karakteristik yang dikenal secara nasional dan/atau internasional.

Pasal 44

Pemetaan dan penargetan Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan segmen Wisatawan dan kondisi Daya Tarik Wisata pada Pariwisata massal dan Pariwisata minat khusus.

Pasal 45

Perancangan dan penguatan promosi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dilakukan dengan

mengomunikasikan penerapan standar usaha dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf p.

Pasal 46

Penguatan promosi Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. pengembangan promosi secara digital; dan/atau
- b. perluasan jaringan promosi Wisata di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 47

- (1) Pemasaran Pariwisata secara nasional dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Pemasaran Pariwisata secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan citra Kepariwisata Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan Wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan Wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. meningkatkan jangka waktu tinggal Wisatawan; dan
 - e. mengomunikasikan suatu Daya Tarik Wisata dapat memberikan pengalaman berharga kepada Wisatawan.

Pasal 48

- (1) Pemasaran Pariwisata daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemasaran Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan citra Kepariwisata daerah;
 - b. meningkatkan kunjungan Wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan Wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. meningkatkan jangka waktu tinggal Wisatawan; dan
 - e. mengomunikasikan suatu Daya Tarik Wisata dapat memberikan pengalaman berharga kepada Wisatawan.

Pasal 49

- (1) Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pemasaran Pariwisata daerah, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan badan pemasaran Pariwisata daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Badan pemasaran Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat mandiri.
- (3) Badan pemasaran Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatannya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Badan pemasaran Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai badan pemasaran Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan 49 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX KELEMBAGAAN PARIWISATA

Pasal 51

Kelembagaan Pariwisata merupakan kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi dan berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.

Pasal 52

- (1) Pembangunan dan pengembangan kelembagaan Pariwisata dilakukan melalui penguatan organisasi kelembagaan:
 - a. badan pemasaran Pariwisata daerah;
 - b. kelompok peduli Pariwisata; dan
 - c. gabungan asosiasi Kepariwisata.
- (2) Pembangunan dan pengembangan kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB X DESA WISATA DAN KAMPUNG TEMATIK

Pasal 53

- (1) Dalam Destinasi Pariwisata kabupaten/kota, masyarakat dapat membentuk desa Wisata dan/atau kampung tematik.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dalam kelompok peduli Pariwisata di desa Wisata dan/atau kampung tematik masing-masing.
- (3) Pembentukan desa Wisata dan/atau kampung tematik harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola desa Wisata.

Pasal 54

- (1) Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) merupakan suatu kawasan yang memiliki potensi dan keunikan Daya Tarik Wisata yang khas serta disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya.
- (2) Pembangunan desa Wisata bertujuan:
 - a. mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
 - b. menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
 - c. meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;
 - d. mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan lingkungan;
 - e. menambah tujuan atau Destinasi Pariwisata baru; dan

- f. percepatan pembangunan desa secara terpadu ditujukan untuk mendorong pemajuan budaya dan ekonomi desa.
- (3) Kriteria desa Wisata meliputi:
 - a. memiliki potensi Daya Tarik Wisata;
 - b. memiliki komunitas masyarakat; dan
 - c. memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa Wisata.
- (4) Penetapan kawasan menjadi desa Wisata dilakukan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. sumber daya Pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi Daya Tarik Wisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - d. lokasi desa Wisata yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - f. kesesuaian budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.
- (5) Desa Wisata ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (6) Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan setelah melalui tahapan:
 - a. pencahangan;
 - b. penilaian; dan
 - c. penetapan.
- (7) Pengembangan desa Wisata dilakukan berdasarkan klasifikasi desa Wisata rintisan, desa Wisata berkembang, desa Wisata maju, dan desa Wisata mandiri.

Pasal 55

- (1) Kampung tematik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) merupakan suatu wilayah bermukim di bawah administrasi kelurahan yang menunjukkan jati diri, identitas, makna atas suatu potensi masyarakat atau wilayah yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan bersama.
- (2) Pembangunan kampung tematik bertujuan:
 - a. menurunkan angka kemiskinan;
 - b. meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman;
 - c. mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan lingkungan; dan
 - d. menambah tujuan atau Destinasi Pariwisata.
- (3) Penetapan kawasan menjadi kampung tematik dilakukan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. peningkatan kualitas dan perbaikan lingkungan;
 - b. peningkatan penghijauan wilayah;
 - c. pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif;
 - d. kesesuaian budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat; dan
 - e. mengangkat potensi, budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
- (4) Kampung tematik ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai desa Wisata dan kampung tematik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 57

Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

- a. sumber daya Pariwisata alam, budaya, sejarah, dan adat istiadat yang potensial menjadi Daya Tarik Wisata;
- b. potensi kunjungan Wisatawan;
- c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
- d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- g. kekhususan atau keunikan dari wilayah.

Pasal 58

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Pariwisata nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

BAB XII ASOSIASI KEPARIWISATAAN

Pasal 59

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Kepariwisataan dibentuk suatu wadah gabungan asosiasi Kepariwisataan yang mencakup pemangku kepentingan di bidang Kepariwisataan.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata;
 - b. asosiasi Usaha Pariwisata;
 - c. asosiasi Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
 - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan Pariwisata.
- (3) Gabungan asosiasi Kepariwisataan berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan Kepariwisataan.
- (4) Gabungan asosiasi Kepariwisataan bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.

- (5) Ketentuan mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan gabungan asosiasi Kepariwisataan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XIII SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA

Bagian Pertama Umum

Pasal 60

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
- (2) Pelaku Usaha Pariwisata bertanggung jawab terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

Pasal 61

- (1) Sumber Daya Manusia Pariwisata bekerja sesuai dengan standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah mengikuti pelatihan dan lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh asosiasi profesi yang telah mendapat akreditasi dari lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga pelatihan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
- (6) Lembaga pelatihan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh akreditasi dari lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Untuk mendapat lisensi dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Sumber Daya Manusia Pariwisata yang telah memiliki sertifikat kompetensi harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan lisensi.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sumber Daya Manusia Pariwisata diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV TEKNOLOGI DAN INFORMASI PARIWISATA

Pasal 64

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat melakukan pemanfaatan teknologi dan informasi Pariwisata secara berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan teknologi dan informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dan dikembangkan untuk memajukan Kepariwisataan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data untuk kepentingan Kepariwisata melalui pembentukan sistem data Kepariwisata terpadu sebagai satu data Pariwisata nasional.
- (2) Sistem data Kepariwisata terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata;
 - c. Usaha Pariwisata;
 - d. kelembagaan Pariwisata;
 - e. statistik kunjungan Wisata; dan
 - f. data lain terkait Kepariwisata.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebaran informasi Kepariwisata dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (4) Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sistem data Kepariwisata terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi dan informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan Kepariwisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menjaga keberlanjutan ekosistem Pariwisata;
 - b. menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata;
 - c. mengedepankan sikap sadar Wisata yang mendukung kenyamanan di Destinasi Pariwisata;
 - d. memberi informasi Destinasi Pariwisata;
 - e. menyampaikan saran, keberatan, dan/atau pengaduan terkait penyelenggaraan Kepariwisata;
 - f. melakukan kemitraan dengan Pelaku Usaha Pariwisata; dan/atau
 - g. membentuk atau bergabung dengan kelompok atau organisasi yang terkait dengan Pariwisata.

BAB XVI PENDANAAN PARIWISATA

Pasal 68

Pendanaan Kepariwisata bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pendanaan Kepariwisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 70

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan Kepariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 71

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di bidang Kepariwisata.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Badan Promosi Pariwisata Daerah yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai badan pemasaran Pariwisata daerah dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 73

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang telah ada tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sampai dengan terbentuknya gabungan asosiasi Kepariwisata berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepariwisata dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 75

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 77

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan dewan yang menangani bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 78

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kepariwisata berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pariwisata merupakan bagian dari kebudayaan dan kegiatan berwisata juga bagian dari upaya menjaga nilai-nilai dan warisan budaya bangsa serta peninggalan sejarah sebagai peradaban bangsa yang harus dilindungi dan dihormati.

Kepariwisata telah menjadi salah satu sektor yang berpengaruh pada kondisi sosio-ekonomi dari pelaku Pariwisata, sehingga dalam menghitung dampak Pariwisata tidak lagi hanya mengukur keuntungan ekonomi melainkan juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antarmanusia dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Adanya perkembangan Pariwisata dari Wisata massal kemudian muncul Wisata minat khusus menggambarkan adanya pergeseran peranan Pariwisata sebagai industri berbasis pengalaman dan mengutamakan hasil berwisata yaitu peningkatan kualitas hidup.

Dari aspek Daya Tarik Wisata, saat ini berkembang sangat pesat keberadaan desa Wisata dan kampung tematik. Desa Wisata dan kampung tematik menjadi ikon Wisata Indonesia sebagai respon atas perkembangan konsep Wisata berbasis kebudayaan di suatu daerah dan sangat terkait erat dengan pelaksanaan Pariwisata berkelanjutan.

Pariwisata berkelanjutan merupakan upaya penyelenggaraan Pariwisata yang ditujukan untuk pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang dengan memperhitungkan dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak lingkungan saat ini dan masa depan guna memenuhi kebutuhan

wisatawan, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat. Perkembangan Pariwisata berkelanjutan menuntut seluruh pelaku Wisata untuk memiliki pemahaman mendalam terhadap objek atau Daya Tarik Wisata, turut bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan, penciptaan pengalaman berharga selama berwisata, memperpanjang waktu singgah, adaptif terhadap kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta pada akhirnya mampu berkolaborasi secara berkelanjutan antarpemangku kepentingan.

Namun demikian, banyak tantangan yang dihadapi dimana karakter Kepariwisataan yang multisektor, multidisiplin, dan multipemangku kepentingan. Untuk mengembangkan Kepariwisataan diperlukan kesiapsiagaan dan sinergi terpadu antarpemangku kepentingan yang menjadi elemen penting dalam mengembangkan sektor Pariwisata. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menjadi dasar hukum Kepariwisataan belum dapat memenuhi kebutuhan dan perkembangan yang ada tersebut sehingga perlu diganti dengan tujuan untuk mengakomodasi perkembangan dan lebih memajukan Kepariwisataan nasional.

Secara umum, Undang-Undang ini mengatur materi muatan pokok mengenai penyelenggaraan Kepariwisataan; hak dan kewajiban; tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah; Destinasi Pariwisata; Industri Pariwisata; pemasaran Pariwisata; kelembagaan Pariwisata; desa Wisata dan kampung tematik; kawasan strategis Pariwisata; asosiasi Kepariwisataan; Sumber Daya Manusia Pariwisata; teknologi dan informasi Pariwisata; peran serta masyarakat; dan pendanaan Pariwisata yang diuraikan dalam batang tubuh Undang-Undang tentang Kepariwisataan beserta penjelasannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah segala usaha dan kegiatan Kepariwisataan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kelokalan” adalah Kepariwisataan harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kebinekaan” adalah Kepariwisataan harus mengakui, menghargai, menghormati, dan memelihara perbedaan suku, agama, dan kepercayaan yang hidup dan tumbuh di Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “adil dan merata” adalah Kepariwisataaan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan tanpa diskriminatif dan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah Kepariwisataaan dilaksanakan secara seimbang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antarmanusia dalam upaya meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah Kepariwisataaan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi terutama dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah Kepariwisataaan harus selalu dilaksanakan dengan menjaga kekayaan budaya serta menjaga sumber daya alam dan lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah Kepariwisataaan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keberkelanjutan” adalah Kepariwisataaan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, dan masyarakat setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah Kepariwisataaan harus dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “kesatuan” adalah Kepariwisataaan dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa Indonesia.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “budaya berwisata” adalah sebuah sikap yang menjadikan kegiatan berwisata sebagai budaya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Koordinasi strategis lintas sektor dalam penyelenggaraan Kepariwisata antara lain meliputi bidang:

- a. kepabeanan dan keimigrasian;
- b. kesehatan dan kekarantina;
- c. pendidikan dan kebudayaan;
- d. keamanan;
- e. prasarana sarana seperti jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
- f. lingkungan hidup;
- g. kehutanan;
- h. perhubungan darat, laut, dan udara;
- i. kerja sama luar negeri;
- j. agraria dan tata ruang; dan
- k. penanggulangan bencana.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “negara lain” adalah Pemerintahan, lembaga swasta, atau komunitas bidang pariwisata di luar negeri.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pekerja Pariwisata termasuk Sumber Daya Manusia Pariwisata.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Pekerja Pariwisata termasuk Sumber Daya Manusia Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsinyasi” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui Usaha Pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan Usaha Pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar Destinasi Pariwisata untuk menunjang pergerakan Wisatawan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi mengenai mitigasi bencana contohnya informasi mengenai evakuasi bencana, informasi mengenai potensi terjadinya bencana, dan informasi mengenai peringatan dini bencana.

Huruf c

Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar misalnya pelayanan Kepariwisataan Wisata buatan bagi Wisatawan anak disesuaikan dengan fasilitas dan sarana bagi anak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kegiatan pariwisata yang berisiko” adalah kegiatan pariwisata yang dapat menimbulkan bahaya bagi Wisatawan. Contohnya arung jeram, mendaki gunung, paralayang, panjat tebing, menyelam, dan melihat atraksi satwa

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi yang akurat dan bertanggung jawab antara lain informasi mengenai mitigasi bencana di Destinasi Pariwisata.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Standar usaha seperti penerapan *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE).

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pramuwisata” merupakan seseorang yang bekerja secara mandiri atau pada suatu biro perjalanan atau suatu kantor Pariwisata yang bertugas memberikan informasi, petunjuk, dan advis secara langsung kepada Wisatawan sebelum dan selama perjalanan Wisata berlangsung.

Ayat (2)

Pemandu Wisata lokal merupakan pemandu wisata yang berasal dari masyarakat setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Fasilitas umum antara lain tempat parkir, toilet, air bersih, listrik, sarana dan jaringan telekomunikasi, sistem pembuangan air kotor, sampah, sanitasi, dan tempat beribadah.

Huruf b

Fasilitas khusus disediakan untuk Penyandang Disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan kaum rentan, antara lain kursi roda, jalur khusus, sarana informasi Destinasi Pariwisata yang ramah disabilitas, dan toilet khusus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “amenitas” adalah fasilitas di destinasi pariwisata yang menunjang perjalanan serta memberikan pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan yang berhubungan erat penataannya dengan tata guna lahan dan pusat layanan di suatu wilayah. Amenitas antara lain berupa hotel, restoran, toko souvenir, dan pusat perbelanjaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas” adalah jaringan transportasi yang saling terkait dan keterhubungan antar lokasi.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “alasan yang sah” adalah alasan yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Contoh alasan yang sah adalah meniadakan sarana dan prasarana yang mengganggu lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Wisata religi seperti mengunjungi tempat ibadah, tempat sejarah penyebaran agama, dan makam tokoh agama.

Huruf b

Wisata budaya seperti melihat pertunjukan kesenian, mengunjungi museum, dan mempelajari daya tarik budaya.

Huruf c

Wisata sejarah seperti mengunjungi museum bersejarah, monumen, dan tempat serta bangunan yang memiliki nilai sejarah.

Huruf d

Wisata bahari seperti menyelam, berselancar, menjelajahi pulau, dan mengunjungi pantai.

Huruf e

Wisata alam seperti mendaki gunung, berkemah, dan menjelajahi hutan.

Huruf f

Wisata agro seperti wisata petik buah, memberi makan hewan ternak, serta budi daya sayur dan buah.

Huruf g

Wisata tirta seperti arung jeram, menjelajahi sungai/danau/air terjun, kolam pemandian air panas, dan kolam renang.

Huruf h

Wisata kesehatan seperti wisata medis yang terkait dengan kegiatan tindakan medis dan wisata yang terkait dengan estetika.

Huruf i

Wisata kebugaran seperti yoga, spa, dan meditasi.

Huruf j

Wisata kuliner seperti menjelajahi kuliner tradisional, kelas memasak, dan mengunjungi bazar/festival kuliner.

Huruf k

Wisata olahraga seperti paralayang, terjun payung, berenang, bersepeda, golf, dan berkuda.

Huruf l

Wisata buatan manusia seperti wahana permainan, taman kota, dan wisata belanja.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perizinan berusaha” adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha Pariwisata untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ekosistem Pariwisata” adalah keterhubungan sistem yang mendukung komponen Pariwisata melalui integrasi dan optimalisasi peran Pemerintah, Pelaku Usaha Pariwisata, komunitas, akademisi, dan media untuk menciptakan nilai manfaat bagi Wisatawan, masyarakat, dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “Pariwisata massal” adalah Pariwisata dengan jenis Wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “Pariwisata minat khusus” adalah Pariwisata dengan jenis Wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung ke Daya Tarik Wisata dengan perlakuan khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pengalaman berharga ditujukan agar Wisatawan terkesan dan tertarik untuk berwisata kembali.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Pengalaman berharga ditujukan agar Wisatawan terkesan dan tertarik untuk berwisata kembali.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Pembinaan dilakukan dalam bentuk seperti pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Sumber Daya Manusia Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sertifikasi” adalah proses pemberian sertifikat kepada Sumber Daya Manusia

Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Pemanfaatan teknologi dan informasi Pariwisata antara lain penggunaan aplikasi dalam pemasaran, penyediaan sarana prasarana jaringan informasi dan komunikasi, media informasi bagi Wisatawan, dan digitalisasi objek Wisata untuk Wisata virtual.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “ekosistem Pariwisata” adalah keterhubungan sistem yang mendukung komponen Pariwisata melalui integrasi dan optimalisasi peran Pemerintah, Pelaku Usaha Pariwisata, komunitas, akademisi, dan media untuk menciptakan nilai manfaat bagi Wisatawan, masyarakat, dan lingkungan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 68

Huruf a

Anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat berbentuk belanja, transfer ke daerah, dan/atau pembiayaan.

Huruf b

Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain dapat bersumber dari kerja sama Pemerintah dan badan usaha, kontribusi swasta, dan/atau skema pendanaan lain.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...